

EKSEKUSI NAFKAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Journal of Islamic Legal Studies
Vol 11 No. 1 Tahun 2018 (116-143)
©The Author(s) 2018
Reprints and permission:
Ulumuddin Prodi HKI FAI UMM
ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum

Studi Perkara No:
0957/PDT.G/2014/PA.MLG

Rendra Widyakso

Universitas Muhammadiyah Malang
rendrawidyakso1993@gmail.com

Abstract.

This article aims to answer to important questions in legal studies that how to implement the legal execution of earning the expenses caused by divorce based on Indonesian law? And, how do the perspective of Islamic legal schools deal with the execution? There are numbers of scholarly journals studying this specific issue. However, the preliminary study that specifically focuses on the Legal Verdict of the Religious Court of Malang No. 0957/Pdt.G/2014/PA.MLG is offered by this article. It finds that legally, the judge has authority to order the ex-husband to pay the expences of the divorce compensation (*mut'ah*), financial responsibility due to divorce (*iddah*) and financial claim (*madiyah*) and financial childcare (*hadhanah*) before the divorce pledge is pronounced. If the expences cannot be paid, the ex-wife has right to purpose the legal execution to the court. Due to the purpose the chief of justice is responsible for and has authority to remind the ex-husband (*aanmaning*) and doing the legal execution if he disrespectly avoided the court's order. The concept of legal expenses due to divorce is ruled by the fiqh of Islamic legal schools, in spite of the fact that the details of execution remain no any explanation. This article argues that the execution has been done referring to the law. It purposes to fulfil justice, expediency and rule of law. Furthermore, these purposes are the beginning step in order to achieve the public order (*mashlahah*) and the higher objective of Islamic law (*maqashid al-syari'ah*).

Keywords:

Divorce; the legal expenses caused by divorce; religious court; financial claim; financial childcare, *iddah*, *madiyah*, *hadhanah*.

Abstrak.

Artikel ini akan menjawab dua pertanyaan penting mengenai hukum, yakni bagaimana pelaksanaan eksekusi nafkah perceraian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia? Dan bagaimana masalah eksekusi nafkah perceraian ini ditinjau menurut perspektif fiqih mazhab-mazhab hukum Islam? Naskah-naskah akademik mengenai implementasi nafkah perceraian banyak sekali. Akan tetapi studi yang secara khusus membahas Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 0957/Pdt.G/2014/PA.MLG, baru dimulai oleh artikel ini. Artikel ini menemukan bahwa menurut hukum positif, majelis hakim berwenang memerintahkan mantan suami untuk membayarkan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madiyah* dan nafkah *hadhanah* sebelum ikrar talak diucapkan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka mantan isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Melalui permohonan ini, Ketua Pengadilan bertanggungjawab dan berwenang dalam proses *aanmaning* sampai eksekusi sita jika putusan tetap tidak dijalankan. Sementara itu, masalah nafkah perceraian diatur oleh fiqih pelbagai mazhab hukum Islam, walaupun, mengenai eksekusinya tidak memiliki perincian yang jelas. Artikel ini berargumentasi bahwa, eksekusi naskah perceraian dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pemenuhan akan nilai-nilai penting ini akan membawa kepada kemaslahatan dan dengan demikian, membawa kepada tercapainya tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*).

Kata Kunci:

Cerai; eksekusi nafkah perceraian; pengadilan agama; nafkah *iddah*, nafkah *madiyah*, nafkah *hadhanah*

A. Pendahuluan.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Mengenai acara perdata tertentu yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama berupa Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua berupa Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009.¹ Pengadilan agama ini telah ada sejak sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Bahkan sudah ada sejak abad 16. Dalam sejarah tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai hari jadinya, yaitu bersamaan dengan di undang – undangkannya *ordonantie Stbl.* 1882 – 152, tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura.²

Semenjak era reformasi Peradilan Agama memiliki kekuasaan kehakiman di bidang agama, khususnya Agama Islam. Pasal 49 menjelaskan bahwa, kewenangan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syari'ah.

Peradilan Agama atau disebut juga sebagai Mahkamah Syari'ah sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tentu menghasilkan suatu produk hukum yang berupa Penetapan atau Putusan. Putusan hakim atau yang disebut juga sebagai putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.³

Putusan hakim atau putusan pengadilan yang bersifat final (*incracht*) dan eksekutorial, tentunya memiliki konsekuensi yang harus dilakukan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat sesuai dengan pertimbangan hakim. Pasal 62 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa:

Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan – alasan dan dasar – dasarnya juga harus memuat pasal – pasal tertentu

¹Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor 2012, Hlm. 25

²Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 1

³Moh. Taufik Makarao, *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 124

dari peraturan – peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁴

Intinya bahwa dalam suatu penetapan atau putusan ada konsekuensi hukum yang mengikat bagi para pihak. Pelaksanaan putusan hakim telah diatur dalam Pasal 195 sampai dengan 208 HIR.

Berbagai ragam produk hukum yang dihasilkan melalui putusan hakim atau putusan pengadilan tentu ada konsekuensi hukumnya. Dalam perceraian, tentu ada konsekuensi bagi para pihak penggugat yakni suami untuk memberikan nafkah bagi istri yang diceraikan dan anak – anaknya. Pada ajaran agama Islam nafkah perceraian diatur menjadi suatu konsekuensi wajib yang harus dilakukan oleh pihak suami terhadap istri dan anak – anaknya. Surat Al – Thalaq ayat 6

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁵

Sedangkan dalam Hukum Positif sendiri pun juga dijelaskan tentang wajibnya seorang suami menafkahi istrinya yang telah diceraikan beserta anak – anaknya dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni:

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak pengadilan memberikan keputusan.
- (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam nyatanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁴Undang – Undang no 7 Tahun 1987

⁵ Kementerian Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemah*, Hlm. 946

- (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.⁶

Beberapa dalil serta pasal yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa wajib nyatanya bagi para pihak suami untuk menafkahi keluarganya pasca perceraian. Dalam kasus penelitian ini kolerasi antara putusan Pengadilan yang mewajibkan untuk menafkahi isteri dan anak – anaknya dengan eksekusi putusan Pengadilan Agama tersebut yang tidak dijalankan pasca putusnya perceraian maka menimbulkan berbagai pertanyaan. Maka dalam kesempatan kali ini penulis mencoba mengupas serta meneliti bagaimana peran dan fungsi Pengadilan Agama atas eksekusi putusan Pengadilan Agama dan konsekuensi apa yang diberikan pada pihak suami yang menceraikan istrinya apabila nafkah tidak diberikan sesuai dengan Hukum Islam maupun Hukum Positif.

B. Kewenangan Pengadilan Agama.

Lembaga Peradilan mempunyai kewenangan yang terdiri dari kewenangan mutlak (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan relatif mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa (*distributie van rechtsmacht*). Kewenangan ini berkaitan dengan pengadilan yang dimana yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa.⁷

Pada kewenangan relatif yang berkaitan dengan dimana lembaga peradilan yang memiliki wewenang mengadili diatur dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBG. Berhubungan dengan hal permohonan cerai talak, dalam Pasal 66 Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa :

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagai mana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

⁶ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik, cet VIII*, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hlm. 11

termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama – sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.⁸

Sedangkan kewenangan mutlak menurut Yahya Harahap dalam bukunya, bahwa kewenangan mutlak Pengadilan Agama adalah:

- 1) Fungsi kewenangan mengadili.
- 2) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintahan,
- 3) Kewenangan lain oleh atau berdasar undang – undang,
- 4) Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif,
- 5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan.⁹

Pengadilan Agama disebutkan juga dalam Pasal 2 Undang – Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang – undang.¹⁰ Sesuai dengan tugasnya bahwa dalam Pengadilan Agama sendiri memiliki 2 bagian dalam tugasnya yakni :

- 1) Tugas Yustisial

Inti dari tugas jenis ini adalah menegakkan hukum dan keadilan. realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat (perseroangan atau badan hukum). Rumusan jelasnya diatur oleh peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

⁸ Undang – Undang No. 7 Tahun 1989

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, Cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, Hlm. 133

¹⁰ Ibid.

Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang – Undang No.14 Tahun 1970 yang telah di tambah dan diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 1999. Dalam ketentuan lain, yakni pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No.3 Tahun 2006 perubahan atas pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama merumuskan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Harta
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah

Untuk Pengadilan Tinggi Agama, selain bertugas seperti halnya tugas Pengadilan Agama Tinggi Banding, seperti ketentuan Pasal 51 ayat (1) undang-undang tersebut, juga oleh Pasal (2) nya diberi tugas untuk mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2) Tugas Non Yustisial

Tugas seperti ini hanya dapat dilakukan atas dasar ketentuan undang-undang. Tugas non-yustisial yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pengadilan di lingkungan badan peradilan agama di atur dalam Pasal 25 Undang – Undang No. 14 Tahun 1970,yang telah ditambah dan diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 1999, bunyinya:

Semua pengadilan dapat memberi keterangan pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.¹¹ Lembaga negara yang dimaksud termasuk lembaga

¹¹ Pasal 25 Undang – Undang No 35 Tahun 1999

kenegaraan lain (selain lembaga kekuasaan kehakiman) dipusat maupun didaerah. Ketentuan senada tertuang dalam Pasal 52 ayat 1 Undang – Undang No. 7 tahun 1989, yang berbunyi :

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.¹²

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pembagian kedua tugas tersebut, Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam hal memeriksa, mengadili, memutus, dan melaksanakan pengawasan terhadap suatu putusan. Pengadilan Agama Kota Malang khususnya dalam hal perceraian, kewenangan lembaga peradilannya menganut pada Pasal 66 Undang – Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama untuk permohonan cerai talak dan Pasal 73 Undang – Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama untuk cerai gugat. Pengadilan Agama Kota Malang dalam hal kewenangan relatif mencakup 4 wilayah kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen,
3. Kecamatan Sukun,
4. Dan Kecamatan Blimbing

Keempat kecamatan tersebut sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang. Sehingga dalam hal pengajuan permohonan cerai talak khususnya, Pengadilan Agama Kota Malang melihat kedudukan diam termohon. Dalam hal ini berdasarkan pada Pasal 66 Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

C. Kedudukan Majelis Hakim.

Hakim dalam Pasal 8 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa : Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili.¹³

¹² Hamami Taufiq, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, 2003. Hlm. 95

¹³ Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana - KUHAP

Dalam hal perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama hakim dalam hal ini memiliki wewenang :

1. Mengkonstantir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat – alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya dan berita acara persidangan.
2. Mengkualifisir peristiwa / fakta yang telah terbukti, yakni menilai peristiwa termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstartiring untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
3. Mengkonstituir yaitu menetapkan hukumannya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.
4. Memimpin, membimbing, dan memprakarsai jalannya persidangan, serta mengawasi terhadap perbuatan berita acara persidangan.
5. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditangani, bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat dalam berita acara persidangan.
6. Meminutir berkas perkara. Ialah suatu tindakan yang semua dokumen menjadi

Maka dalam hal ini sifat hakim adalah :

- 1) Hakim bersifat menunggu
Hakim bersifat menunggu yaitu adanya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak yang diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya.
- 2) Hakim Pasif
Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperikasa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan oleh hakim. Pada Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan :
Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.
- 3) Hakim Harus Aktif
Hakim bukan dituntut untuk aktif ikut campur perkara yang disengketakan, tetapi aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran.¹⁴
- 4) Hakim Wajib Mendamaikan
Dalam perkara perdata khususnya perceraian hakim wajib untuk mendamaikan. Sehingga mencegah terjadinya perceraian.

¹⁴ Prof. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, Hlm.14 - 16

5) Hakim Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama – sama. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama – sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil. Serta masing – masing diberi kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapatnya.¹⁵

Adapun kedudukan Majelis Hakim berkaitan dengan konsekuensi diajukannya permohonan cerai talak adalah sebagai berikut :

1. Dalam perkara cerai talak sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa :

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama – sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.¹⁶

Pasal di atas menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk membayarkan nafkah perceraian kepada mantan isteri dan nafkah anak. Dalam hal ini undang – undang tidak mengatur apakah permohonan penguasaan anak serta nafkah perceraian dilaksanakan bersamaan dengan permohonan cerai talak atau pasca putusannya perkara dari Pengadilan Agama. Majelis Hakim wajib untuk memperingati pemohon dan termohon untuk memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah isteri dan nafkah anak serta berkaitan dengan penguasaan anak.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁷

¹⁵*Ibid.* Hlm.19

¹⁶ Undang – Undang No. 7 Tahun 1989

¹⁷ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

2. Hakim dalam hal menetapkan besaran nafkah yang diberikan pemohon kepada mantan isteri dan anak bersifat pasif. Pasif di sini, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berpekar bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang No. 4 Tahun 2004).¹⁸ Maka hakim sepenuhnya tidak memiliki wewenang dalam menentukan besaran nafkah. Kedudukan hakim hanya membantu para pihak agar tidak ada salah satu pihak yang merasa keberatan dengan pembebanan nafkah pada mantan isteri dan nafkah anak (*nafkah hadhanah*).

Setelah ditetapkannya besaran nafkah yang diberikan pemohon kepada mantan isteri dan anaknya, maka hakim membuat putusan yang sifatnya adalah menghukum pemohon atau pihak tergugat rekonsvensi. Dalam hal ini termasuk pada putusan yang bersifat Putusan kondemnatoir, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Hak perdata termohon yang dituntutnya terhadap pemohon, diakui kebenarannya oleh Hakim. Amar putusan selalu berbunyi “Menghukum.... dan seterusnya.”¹⁹

Dalam bukunya M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa putusan yang bersifat kondemnatoir adalah putusan mengandung unsur “Penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan yang bersifat kondemnatoir terwujud dalam perkara kontentiosa. Perkara yang disebut sebagai perkara kontentiosa adalah sebagai berikut :

- 1) Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai
- 2) Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap tergugat, dan

¹⁸ Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, Hlm.16

¹⁹ H. Riduan Syahrani, S.H, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata Cet. V*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 13

- 3) Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktur yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah – menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem*.²⁰
3. Setelah diputuskan oleh Majelis Hakim, maka putusan tersebut berkekuatan hukum. Sehingga hal – hal yang sudah ditentukan hukumannya oleh Majelis Hakim terhadap pemohon maka dapat dilaksanakan. Dan apabila tidak dilaksanakan maka akan berakibat sanksi hukum. Dalam hal ini asas putusan yang dapat dieksekusi adalah :
- 1) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
 - 2) Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.
 - 3) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu :
 - a. hubungan hukum itu mesti ditaati dan
 - b. mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (Pihak tergugat)
 - 4) Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:
 - a. dapat dilakukan atau dijalankan secara “sukarela” oleh pihak tergugat, dan
 - b. bila enggan menjalankan secara “sukarela”, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan “dengan paksa” dengan bantuan “kekuatan hukum”.²¹

Pengadilan Agama Kota Malang memiliki kewenangan sendiri berkaitan dengan waktu pembayaran nafkah iddah, nafkah madiyah, dan nafkah mut'ah. Dalam hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Ummi Kalsum H.S Lestaluhu, M.H, bahwa

“Kedudukan Hakim dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan khususnya dalam ruang lingkup nafkah perceraian bahwa pada dasarnya berbicara nafkah perceraian itu beragam, dan yang paling utama dari berbagai macam jenis adalah nafkah iddah. Bahwa dalam pemberian nafkah iddah wajib untuk diberikan setelah adanya ikrar talak yang dilakukan oleh suami

²⁰*Op.cit*, Hlm. 14

²¹ M. Yahya. H, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 7

didepan majelis hakim. Karena sejatinya mulainya iddah itu sejak suami selesai mengikrarkan talaknya."²²

Maka dengan pernyataan beliau, bahwa pembayaran nafkah tersebut diminta oleh beliau untuk dibayarkan sebelum ikrar talak merupakan suatu kebijakan hakim tersendiri, dimana asas kemanfaat hukum, keadilan hukum, dan kepastian hukum yang dikedepankan. Suatu bentuk yang diupayakan oleh hakim untuk melindungi dan memperjuangkan hak – hak isteri yang seharusnya sudah menjadi haknya.

Hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara pada dasarnya menganut pada aliran *Rechtvinding*, aliran ini menjelaskan bahwa dalam memutuskan sesuatu disamping berpegangan teguh pada undang – undang juga pada hukum lain yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Aliran ini berpandangan bahwa :

1. Undang – undang tidak dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, sebab undang – undang tidak secara terperinci melainkan memberikan *algemeene rechtlijnen* (pedoman umum).
2. Undang – undang tidak dapat sempurna.
3. Undang – undang tidak lengkap dan tidak dapat mencakupi segala hal yang selalu ada.²³

Ibu Dra. Hj. Ummi Kalsum H.S Lestaluhu, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Kota Malang, menjelaskan juga bahwa,

“Dalam hal ini merupakan suatu bentuk kebijakan sendiri yang dilakukan oleh seorang hakim. Tidak ada niat lain, melainkan pertimbangan besar seorang hakim untuk menjaga keadilan dan memperjuangkan hak seorang isteri. Adapun hal lain yang dirasa berasaskan kepada asas keadilan dengan memperhatikan kondisi seorang suami, maka dikala pemenuhan nafkah perceraian itu diatas kewajaran, maka dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak”.²⁴

Maka dalam hal pembayaran nafkah iddah, nafkah madiyah, dan nafkah mut'ah Pengadilan Agama Kota Malang khususnya dilaksanakan sebelum suami atau pihak pemohon cerai talak mengikrarkan talak. Jika dalam persidangan pembacaan ikrar talak tidak atau belum dilakukan apa

²² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Dra. Hj. Ummi Kalsum H.S Lestaluhu, M.H, pada tanggal 06 Januari 2017 pukul 09.45 WIB di Pengadilan Kota Malang

²³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 89 – 90

²⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Dra. Hj. Ummi Kalsum H.S Lestaluhu, M.H, pada tanggal 06 Januari 2017 pukul 09.45 WIB di Pengadilan Kota Malang

yang sudah menjadi kewajibannya, maka Majelis Hakim tidak akan membolehkan membacakan ikrar talak dan persidangan pembacaan ikrar talak, ditunda sampai pemohon memenuhi kewajibannya.

Adapun hal lain yang perlu diperhatikan bahwa dalam hal tidak terlaksananya putusan Majelis Hakim oleh pihak pemohon, maka sudah bukan lagi menjadi kewenangan Majelis Hakim yang memutus. Setelah Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang disertai hukuman untuk membayarkan nafkah perceraian maka sudah menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Dalam hal ini menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Agama, panitera, dan juru sita.

Maka pelaksanaan eksekusi khususnya dalam nafkah perceraian yang tidak dilaksanakan pemohon pada perkara ini adalah tugas dan wewenang Ketua Pengadilan Agama yang memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi bersama panitera dan juru sita.

Berdasarkan pada Pasal 197 ayat (1) HIR bahwa :

Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang – barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengantian jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.²⁵

Dalam Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 dikatakan bahwa :

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

Sedangkan dalam ruang lingkup Peradilan Agama diatur dalam Pasal 98 Undang – Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama bahwa :

Panitera bertugas melaksanakan penetapan dan putusan Pengadilan.²⁶

²⁵ Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B) Hlm. 78

²⁶ Undang – Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama

Jadi dalam hal tidak terlaksananya suatu putusan Pengadilan Agama berhubungan dengan hukuman nafkah perceraian atau mengenai hak penguasaan anak, Majelis Hakim yang memutus tidak lagi memiliki kewenangan tersebut. Adapun yang lebih berwewenang adalah Ketua Pengadilan Agama, Panitera, dan Juru sita.

D. Eksekusi Nafkah Menurut Hukum Islam

Defenisi perceraian dalam Hukum Islam dalam istilah *fiqih* disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hakekatnya pemaknaan perceraian menurut Hukum Islam atau *fiqih* adalah terpisahnya antara suami isteri secara hukum dikarenakan faktor – faktor tertentu.

Cerai gugat (*khulu'*) dalam Islam dikenal dengan “talak tebus”, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri, karena ia benci kepada suaminya.

Adapun dalam Al – Qur'an dijelaskan pada Surat At – Talak ayat 1 :

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”²⁷

Hukum talak para ulama' banyak yang memiliki pandangan masing – masing. Dari Tsauban R.A beliau mengatakan bahwa hukum talak adalah sesuatu yang dimakruhkan. Ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kurang lebih artinya sebagaimana berikut:

Artinya : “Siapapun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At – Tirmidzi) hadist yang dihasankan.²⁸

²⁷ Kementerian Agama RI , *Al – Qur'an dan Terjemah*, Hlm. 945

²⁸HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan IbnuMajah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi

Dari Ibnu Umar RA ia berkara , bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda :

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu’arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaaq (perceraian).” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim) hadist yang dishahihkan.*²⁹

Dalam kitab *Al – Hujjah Al – Balighah* disebutkan memperbanyak talak dan kurangnya perhatian terhadap masalah tersebut menyimpan banyak bahaya. Karena, sebagian orang akan lebih cenderung mengutamakan nafsu syahwatnya dengan tidak berusaha mengurus rumah tangga dengan baik serta enggan untuk saling menolong di dalam mewujudkan keakraban dan menjaga kemaluan. Kecenderungan mereka hanyalah bersenang – senang dengan para wanita serta mencari kenikmatan dari setiap wanita, sehingga hal itu menjadikan mereka sering melakukan talak dan nikah.³⁰

Talak pun dibolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam dalam satu pihak, baik suami maupun isteri seperti terdapat dalam firman Allah QS. Al – Baqarah ayat 229. Talak itu bisa wajib, haram, dan bisa juga sunnah. Talak wajib adalah talak yang bertujuan menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan isteri jika masing – masing melihat bahwa talak adalah jalan satu – satunya untuk mengakhiri perselisihan. Talak diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena hal itu akan membawa kemudharatan bagi diri suami dan juga isterinyaserta tidak memberikan kebaikan keduanya.

Talak yang mubah hukumnya adalah talak yang dilakukan karena hal yang menuntun ke arah itu, baik karena buruknya perangai si isteri, pergaulannya kurang baik atau hal – hal buruk lainnya. Sedangkan talak yang disunnahkan adalah talak yang dilakukan terhadap seorang isteri yang berbuat dzalim kepada hak – hak Allah SWT yang harus diembannya, seperti sholat

²⁹Al-Baihaqiy (Sunan Al-Kubraa 7/320); Al-Jashshaash (Ahkaamul Qur’an no. 310)

³⁰ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Pustaka Al – Kautsar, Jakarta. Hlm. 454

dan kewajiban – kewajiban lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh sang suami untuk menyadarkannya. Atau ketika suami isteri dalam perselisihan yang tegang, dimana dengan talak itu salah satunya terselamatkan.³¹

Dalam hal talak tentunya memiliki konsekuensi hukum yang harus dipenuhi. Suami yang berupaya untuk mentalakkan isterinya maka memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah, madiyah, dan nafkah mut'ah kepada isterinya. Adapun kepada anak – anaknya berupa nafkah hadhanah hingga anak dewasa seperti terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. An –Nisa' ayat 5.

Pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami memiliki kewajiban :

- a. Memberikan mut'ah sesuatu yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qabla dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla dukhul.
- d. Memberikan biaya hadanah (pemelihara anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ini dalam bukunya Zainuddin Ali disebutkan bahwa bersumber pada Q.S. Al – Baqarah ayat 236.

Dalam hal nafkah ini sudah menjadi kewajiban dalam Islam baik yang masih resmi dan berada di bawah perlindungan suaminya maupun wanita yang telah ditalak raj'i sebelum ia menyelesaikan masa iddahnya untuk dinafkahi oleh suaminya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya : *“Ketahuilah, hak mereka (para isteri) atas kalian (para suami) adalah kalian harus berbuat sebaik mungkin untuk memberikan pakaian dan makanan pada mereka. (HR. At – Tirmidzi dan Ibnu Majah).³²*

Mengenai besaran nafkah yang diberikan dalam Hukum Islam banyak menuai perbedaan pendapat. Juhur ulama' berpendapat untuk meniadakan

³¹*Ibid.* Hlm. 456

³² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Pustaka Al – Kautsar, Jakarta. Hlm. 481

ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya. Berkenaan dengan hal ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa : "Bagi orang yang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu *mud*. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua *mud*, dan yang berada diantara keduanya adalah satu setengah *mud*."

Sedangkan menurut Abu Hanifah : "Bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya." Sebagian dari sahabat beliau (Abu Hanifah) mengemukakan : "Ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan memakai ukuran secukupnya."³³

Dalam Islam mengenal 4 macam nafkah perceraian, maka dalam hal ini akan dijelaskan pendapat – pendapat para ulama' dalam menentukan setiap jenis dari macam – macam nafkah perceraian.

1. Nafkah Perceraian (Mut'ah)

Dalam Islam dijelaskan bahwa mut'ah adalah pemberian dari suami terhadap isteri yang telah diceraikan. Adapun pemberian mut'ah diberikan sesuai dengan kemampuannya.³⁴ Sedangkan dalam hukum positif pada Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan :

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya.³⁵

2. Nafkah Perceraian (Nafkah Iddah)

Nafkah iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan isterinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.³⁶

Dalam Q.S. A t – Talaq ayat 6 dijelaskan yang artinya : *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada*

³³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Pustaka Al – Kautsar, Jakarta. Hlm. 482

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhan Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah dan Talak cet. II*, Amzah, Jakarta, 2011, Hlm. 207

³⁵ Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam

³⁶ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Hlm. 667

mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada seorang isteri yang telah di talak entah itu dalam keadaan hamil atau dalam masa iddah. Menurut Muhammad Baqir Al – Habsyi yang dikutip oleh Amir Nuruddin dijelaskan bahwa ada empat hak yang wajib perempuan terima dalam masa iddahnya :

- 1) Seorang isteri yang dalam masa iddahnya yakni karena talak raj’i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai isteri yang sah dan karenanya masih memiliki hak – hak sebagai isteri.
 - 2) Seorang perempuan dalam masa iddah dengan talak ba’in apabila ia dalam keadaan hamil, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah dari mantan suaminya.
 - 3) Perempuan dalam masa iddah dengan talak ba’in yang sedang tidak mengandung, baik akibat khuluk atau talak tiga menurut pendapat Imam Maliki dan Syafi’i, hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah.
 - 4) Perempuan dalam masa iddah akibat suaminya wafat, sebagian ulama’ berpendapat tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris termasuk isteri dan anak – anaknya.³⁸
3. Nafkah Perceraian (Nafkah Madiyah)

Asal kata Madiyah, berasal dari kata (ماضي) dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu.³⁹ Adapun yang dijadikan dasar dalam nafkah madiyah adalah Q.S. Al – Baqarah ayat 233.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemah*, Hlm. 945

³⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, cet. III*, Kencana Prenada Media Group, 2004, Hlm. 247

³⁹ Adib Bisri dan Munawwir Al – Fattah, *Kamus Al – Biari*, Pustaka Progresif, Jakarta, 1999 Hlm. 174

Dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan :

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman isteri,
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan dalam Pasal 34 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam hal ini nafkah madiyah tidak diatur berapa besarnya, tetapi bergantung pada berapa lama seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal menafkahi keluarganya.

4. Nafkah Perceraian (Nafkah Hadhanah).

Pengertian hadhanah bagi para ulama ‘ Fiqih mendefinisikan adalah suatu tindakan pemeliharaan anak – anak yang masih kecil, baik laki – laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani dan rohani, agar mampu berdiri sendiri serta bisa mengemban tanggungjawab.⁴⁰ Yang dijadikan dasar hukum adalah Q.S. Al – Baqarah ayat 233 seperti yang telah dijelaskan di atas dan Q.S. At – Tahrim ayat 6⁴¹

Ayat ini jelas para orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah – perintah Tuhan dan

⁴⁰ Prof. Dr. H. M.A.Tihami, M.A, M.M, dan Drs. Sohami Sahrani, M.M, *Fiqh Munakahat, cet. 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 215 - 216

⁴¹ Kementerian Agama RI , *Al – Qur’an dan Terjemah*, Hlm. 951

menjauhi larangannya, dan dalam ayat ini yang disebut keluarga adalah anaknya.⁴²

Berkaitan dengan masa pembiayaan hadhanah, di dalam Al – Qur'an tidak dijelaskan batasan membiayai penghidupan anak. Para ulama' kemudian berijtihad secara pribadi seperti Imam Hanafi, masa iddah bagi anak laki – laki berakhir ketika anak itu tidak lagi perlu penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari – hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan berakhir apabila sudah baligh atau telah datang bulan pertama.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa hadhanah itu berakhir setelah anak itu mumayyiz, yakni berumur 5 tahun dan 6 tahun. Dengan berdasarkan Hadist Nabi :

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda : Anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan ditetapkan diantara bapak ibunya.

Akan tetapi menurut undang – undang Mesir tidak ada masalah dalam masa hadhanah selagi anak tersebut berada diantara ibu bapaknya. Hanya saja masa hadhanah itu terjadi apabila terjadi perceraian dan terdapat perbedaan pendapat antara keduanya, maka masa hadhanah diserahkan kepada hakim dengan minimal 7 tahun dan maksimal adalah 9 tahun, akan tetapi kemaslahatan anak itu lebih diutamakan.⁴³

Berbeda lagi dengan di Indonesia, dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa batasan usia berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun upah hadhanah seorang isteri atau ibu tidak berhak menerima upah hadhanah dan menyusui, selama ia masih dalam masa iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai isteri atau nafkah masa iddah. Adapun sesudah masa iddah, maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui, karena wanita yang sudah sampai masa iddah, disamakan dengan seorang yang bekerja untuk orang

⁴² Prof. Dr. H. M.A.Tihami, M.A, M.M, dan Drs. Sohami Sahrani, M.M, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 216

⁴³*Ibid.* Hlm. 224 - 225

lainnya, dan ayah dari anak itu berkewajiban untuk membayar upah tersebut.⁴⁴

E. Analisis Perkara

Pada putusan perkara No. 0957/Pdt.G/2014/PA Mlg bahwa pada amar putusan dijelaskan hukuman bagi pemohon cerai talak untuk membayar sejumlah uang pada point b, d, dan e adalah sebagai berikut :

- b. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa :
- 1) Nafkah madiyah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),
 - 2) Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
 - 3) Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Yang wajib dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah anak – anak Penggugat dan Tergugat **ANITA (nama disamarkan)** dan **BAKHRI (nama disamarkan)** sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan menyerahkan kepada Penggugat, yang wajib dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
- e. Menghukum Tergugat untuk memberikan / membayar nafkah anak – anak Penggugat dan Tergugat A dan B minimal sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak – anak tersebut dewasa / mandiri dengan menyerahkan kepada Penggugat.

Dalam hal ini yang menjadikan sorotan bagi penulis bahwa pemohon atau pihak tergugat rekonvensi tidak melaksanakan putusan yang amarnya menghukum pemohon membayarkan nafkah hadhanah sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan.. Adapun faktor – faktor yang mengakibatkan tidak terlaksananya pembiayaan penghidupan dan pendidikan anak menurut hasil diskusi dengan hakim dan panitera adalah :

- a. Hal – hal yang melatarbelakangi terjadinya perceraian
- b. Rendahnya tingkat pemahaman hukum
- c. Kurang akan kesadaran kewajiban dan aturan agama

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 226

d. Tingkat emosional para pihak yang tidak terkontrol khususnya suami.

Tahapan - tahapan pelaksanaan sita eksekusi adalah sebagai berikut :

1. Sita eksekusi berdasarkan surat perintah

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 197 HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG mengaskan bahwa Hakim Ketua Pengadilan memiliki kewenangan *ex officio* untuk :

- a. Memerintahkan “sita eksekusi” terhadap kekayaan tergugat,
- b. Perintah sita eksekusi berbentuk surat penetapan
- c. Perintah ditujukan kepada panitera dan juru sita

2. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh dua orang saksi

Dua orang saksi ini merupakan syarat formil dalam pelaksanaan eksekusi. Diatur dalam Pasal 197 ayat (6) HIR atau 208 210 ayat (1) RBG bahwa : Diwaktu melakukan penyitaan itu ia (panitera dan juru sita) dibantu oleh dua orang saksi, yang namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya disebutkan dalam pemberitaan acara, dan mereka turut menandatangani surat asli pemberitaan acara tersebut.⁴⁵

3. Sita eksekusi dilaksanakan di tempat

Panitera dan juru sita datang ke tempat di mana barang yang hendak disita terletak untuk melihat sendiri jenis maupun ukuran dan letak barang yang hendak disita bersama – sama dengan kedua saksi tersebut. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 197 ayat (5) dan ayat (9) HIR bahwa : Panitera itu atau orang yang ditunjukann sebagai penggantinya membuat berita acara tentang pekerjaannya, dan kepada orang yang disita barangnya diberitahukan maksudnya, kalau ia hadir.

Panitera atau orang yang ditunjuk menggantinya, menurut keadaan, dapat meninggalkan barang – barang yang tidak tetap atau sebagian dari itu dalam persimpanan orang yang barangnya disita itu, atau menyuruh membawa sebagian dari barang itu ke satu tempat persimpanan yang patut. Dalam hal pertama, maka ia memberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus menjada supaya jangan ada dari barang itu dilarikan. Opstal Indonesia tidak dapat dibawa ke tempat lain.⁴⁶

⁴⁵*Ibid.* Hlm. 78

⁴⁶ Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B) Hlm. 78

4. Pembuatan berita acara sita eksekusi

Untuk hal yustisial yang akan dipertanggungjawabkan, maka berita acara sejak pelaksanaan awal wajib untuk diberita acarkan. pada Pasal 197 ayat (5) dan ayat (6) HIR bahwa :

Panitera itu atau orang yang ditunjukann sebagai penggantinya membuat berita acara tentang pekerjaannya, dan kepada orang yang disita barangnya diberitahukan maksudnya, kalau ia hadir.

Diwaktu melakukan penyitaan itu ia (panitera dan juru sita) dibantu oleh dua orang saksi, yang namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya disebutkan dalam pemberitaan acara, dan mereka turut menandatangani surat asli pemberitaan acara tersebut.⁴⁷

5. Penjagaan yuridis barang yang disita

Prinsip barang sitaan adalah bahwa barang yang telah disita tetap berada di tangan pihak tersita. Penjagaan dan penguasaan barang yang disita tidak boleh diserahkan kepada pihak penggugat. Penyerahan penjagaan dan penguasaan barang yang disita ke tangan penggugat tidak ubahnya tindakan eksekusi, sedangkan maksud tujuan sita, baik sita jaminan atau sita eksekusi hanya berupa “jaminan” pemenuhan tuntutan pihak penggugat agar gugatannya tidak hampa (*illusoir*).⁴⁸

Jadi walaupun sita eksekusi merupakan tahapan ke arah penjualan lelang, tidak mengubah makna dan sifat tindakan itu sebagai upaya jaminan. Sita eksekusi tidak dapat diartikan pelepasan hak milik tergugat atas barang yang disita. Selama barang yang disita eksekusi belum dijual lelang, secara formil dan materiil hak milik tersita (tergugat) masih tetap melekat pada barang yang disita. Maka dalam hal ini perlu adanya penjagaan agar tidak hilang atau berkurangnya harta sitaan.

Adapun barang – barang yang dapat dieksekusi dibagi menjadi 2 (dua) macam:

1) Dahulukan penyitaan barang yang bergerak

Barang – barang yang termasuk barang yang bergerak adalah uang tunai, surat berharga, dan barang yang berada pada pihak ketiga. Hal ini

⁴⁷ Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B) Hlm. 78

⁴⁸ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI, 1994. Hlm. 130

berdasarkan pada Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBG. Sedangkan yang dijadikan pedoman patokan perkiraan adalah sebagai berikut :

- a. Apabila diperhitungkan jumlah harta bergerak cukup nilainya memenuhi jumlah pembayaran yang dihukumkan, sita eksekusi tidak diperbolehkan diletakkan atas barang yang tidak bergerak (*unmoveable property*)
 - b. Apabila diperhitungkan nilai harta bergerak belum cukup melunasi pembayaran jumlah yang semestinya, maka kekurangan itu dapat diambil dari harta yang tidak bergerak.
- 2) Sita eksekusi atas barang yang tidak bergerak

Dapat disimpulkan bahwa sita eksekusi atas barang yang tidak bergerak dapat dilakukan dua hal yaitu :

- a. Apabila “tidak ada” benda yang bergerak, atau
- b. Apabila suatu benda yang tidak bergerak sejak semula telah ditentukan sebagai jaminan.

F. KESIMPULAN

1. Pengadilan Agama Kota Malang yang memiliki kewenangan dan kebijakan tersendiri dalam pembayaran nafkah perceraian. Khususnya nafkah mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah madiyah majelis hakim meminta untuk melunasi semuanya sebelum dilaksanakan ikrar talak. Adapun yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Kota Malang adalah aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tidak lain untuk menghindari pengingkaran atas hukuman yang telah diputus oleh hakim untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sebagai nafkah perceraian.
2. Dalam amar putusan yang menjelaskan hukuman bagi penggugat rekopensi sedemikian, maka dalam hal ini Hukum Islam tidak mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi nafkah perceraian. Tetapi beberapa pandangan para ulama’ berpendapat bahwa dalam hal pembagian nafkah perceraian adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberian mut’ah ulama’ Hanafiyah dan Zahiriyah ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakain, baju kurung, kerudung dan rangkapan. Ulama’ Syafi’iyah disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga dengan benda itu

- b. Muhammad Baqir Al – Habsyi dalam masa iddah :
- i. isteri yang iddahnya yakni karena talak raj'i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai isteri yang sah dan karenanya masih memiliki hak – hak sebagai isteri.
 - ii. Isteri dalam masa iddah dengan talak ba'in apabila ia dalam keadaan hamil, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah dari mantan suaminya.
 - iii. Isteri dalam masa iddah dengan talak ba'in yang sedang tidak mengandung, baik akibat khuluk atau talak tiga menurut pendapat Imam Maliki dan Syafi'i, hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah.
 - iv. Perempuan dalam masa iddah akibat suaminya wafat, sebagian ulama' berpendapat tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris termasuk isteri dan anak – anaknya
- c. Nafkah madiyah tidak ditentukan selama ada maka wajib dibayarkan dan jika tidak ada maka tidak ada nafkah madiyah.
- d. Nafkah Hadhanah, Imam Hanafi, masa iddah bagi anak laki – laki berakhir ketika anak itu tidak lagi perlu penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari – hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan berakhir apabila sudah baligh atau telah datang bulan pertama. Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa hadhanah itu berakhir setelah anak itu mumayyiz, yakni berumur 5 tahun dan 6 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Al –Qur’an dan Hadist :

Kementerian Agama RI , *Al – Qur’an dan Terjemah*

HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan IbnuMajah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi

Al-Baihaqiy (Sunan Al-Kubraa 7/320); Al-Jashshaash (Ahkaamul Qur’an no. 310)

Sumber Undang – Undang :

Kompilasi Hukum Islam

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B)

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana – KUHAP

Undang – Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama

Undang – Undang No. 7 Tahun 1989

Undang – Undang No 35 Tahun 1999

Sumber Buku :

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhan Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah dan Talak cet. II*, Amzah, Jakarta, 2011

Adib Bisri dan Munawwir Al – Fattah, *Kamus Al – Biari*, Pustaka Progresif, Jakarta, 1999 Hlm

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor 2012

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, cet. III*, Kencana Prenada Media Group, 2004

A.Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Imad Zaki Al – Barudi, *Tafsir Al – Qur’an Wanita I*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007

Moh. Taufik Makarao, *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata, Cet. 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, Cet. I*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993

M. Yahya. H, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

H. Riduan Syahrani, S.H, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata Cet. V*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik, cet VIII*, Mandar Maju, Bandung, 1997

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Pustaka Al – Kautsar, Jakarta.

Prof. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010

Taufiq Hamami, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, 2003

Prof. Dr. H. M.A.Tihami, M.A, M.M, dan Drs. Sohami Sahrani, M.M, *Fiqh Munakahat, cet. 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Sumber Wawancara :

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Dra. Hj. Ummi Kalsum H.S Lestaluhu, M.H, pada tanggal 06 Januari 2017 pukul 09.45 WIB di Pengadilan Kota Malang